



PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Gugat Cerai antara:

XXX Binti XXX/ XXX, NIK 3527084107802323, Tempat/Tanggal lahir Sampang, 01 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli, Pendidikan terakhir sd bertempat tinggal di Jalan Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX Bin XXX, NIK -, Tempat/Tanggal lahir Sampang, 12 Februari 1980, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan kuli, Pendidikan terakhir sd, bertempat tinggal di Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa pada 16 Mei 2006 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Halaman **1** dari **19 halaman** Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus jejak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sudiman dan Sarudi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5000;

3.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya;

5.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXBinti XXX(01-07-2003), XXX Binti XXX(12-04-2009);

6.

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7.

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Tergugat dengan alasan daftar ke petugas setempat namun tidak di Catat kan ke Kantor KUA Kenjeran kota Surabaya , sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Tergugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak 2012, rumah tangga antara

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah materi kepada Penguat dan Tergugat tidak bersikap selayaknya seorang suami kepada Penguat;

9.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak 2013 antara Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 10 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;

10.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penguat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penguat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penguat dengan Tergugat.

11.

Bahwa, Penguat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penguat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penguat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penguat (XXX Binti H.Mustafa / XXX) dengan (XXXBin XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXBin XXX) terhadap Penguat (XXX Binti H.Mustafa / XXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penguat;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun menurut relas telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atas nama XXX dengan XXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;

Bahwa, sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sirri di Kota Surabaya pada tanggal 16 Mei 2006;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pak Modin dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX/ B. Sarudi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5000,00 dan saksi-saksi adalah Sadiman dan Sarudi;

- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat statusnya gadis dan Tergugat statusnya jejaka ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan, atau hubungan lain yang menyebabkan terlarang untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut yang hadir adalah keluarga Penggugat dan Tergugat, serta para undangan dari tetangga;
- Bahwa, hingga sekarang tidak ada orang yang menyangsikan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan sirri pada tanggal 16 Mei 2006 tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di Jalan Dukuh Bulak Banteng Sekolah 1A/41 Kel.Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, dan telah dikaruniai seorang anak kemudian terjadi perpisahan karena Tergugat pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas sejak 2013 dan selama itu pula Tergugat tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencari Tergugat dan menanyakan pada keluarganya tapi keluarganya juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat juga tidak pernah kirim uang nafkah pada Penggugat maupun anaknya;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta atau barang yang dapat dijadikan nafkah sebagai pengganti nafkah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menunggu Tergugat lebih lama lagi dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sirri di wilayah KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya pada tanggal 16 Mei 2006;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pak Modin namun saksi lupa namanya, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat bernama XXX/ B. Sarudi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5000,00 dan saksi-saksi adalah Sadiman dan Sarudi;
 - Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat statusnya perawan sedangkan Tergugat statusnya jejaka;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan, atau hubungan lain yang menyebabkan terlarang untuk melakukan perkawinan;
 - Bahwa, dalam pernikahan tersebut yang hadir adalah keluarga Penggugat dan Tergugat, serta para undangan dari tetangga;
 - Bahwa, hingga sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan status perkawinan Penggugat dan tergugat Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan sirri pada tanggal 16 Mei 2006 tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh penggugat;
- Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas sejak 2013 dan selama itu pula Tergugat tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah sebab tidak bekerja;
- Bahwa saksi sudah pernah mencari Tergugat dan menanyakan pada keluarganya tapi keluarganya juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat juga tidak pernah kirim uang nafkah pada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta atau barang yang dapat dijadikan nafkah sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menunggu Tergugat lebih lama lagi dan bersikeras untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa dimuka persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan telah cukup atas keterangan serta bukti-bukti yang diajukannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan Tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan dengan Tergugat. Sehingga upaya majelis untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya merupakan kumulasi dari dua jenis perkara, yaitu Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Gugat, Kumulasi yang demikian ini dapat dibenarkan dan dapat diputus dalam satu kesatuan putusan perceraian. Namun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari kumulasi tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai kumulasi Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Gugat maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 s.d P-3) dan dua orang saksi;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s.d P-3, berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Isbat Nikah / Pengesahan Nikah secara yuridis telah diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Karena itu secara formal permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan keterangan di bawah sumpah para saksi didapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Mei 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dengan status gadis dan jejak;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut para saksi ikut hadir sehingga mengetahui akad nikahnya;
- Bahwa, yang hadir dalam akad nikah tersebut, yaitu keluarga Penggugat dan Tergugat, yang bertindak sebagai wali nikah adalah

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Penggugat bernama XXX/ B. Sarudi, dengan disaksikan dua orang saksi yakni Sudiman dan Sarudi, sedangkan yang menikahkan adalah Pak Modin, dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp.5000,00;

- Bahwa, dalam pernikahan tersebut juga ikut hadir para undangan dari tetangga sekitar yang juga menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang terlarang untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan menikah sebagaimana pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan suaminya tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2006 yang terjadi diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Oleh karenanya kedua belah pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah para saksi maka telah terbukti bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.3 yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah

Halaman **10** dari **19 halaman** Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan point 8, 9 dan 10 tersebut di atas, dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 tahun berturut-turut sampai diajukan perkara ini sudah tidak diketahui alamatnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 10 tahun lebih, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Halaman **11** dari **19 halaman** Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya apalagi Tergugat sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami selama 13 tahun lebih, yaitu tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dikategorikan terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti pula selama 13 tahun lebih telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin, hal ini berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga timbul ketidaksukaan yang sangat dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (XXXBin XXX) terhadap Penggugat (XXX Binti H.Mustafa / XXX);

Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dalil dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah:236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا كُنْتُمْ تَشْهَرُهُنَّ أَوْ تَقَرَّضْتُمُوهُنَّ
فَرِيضَةً أَوْ تَشْهَرُهُنَّ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مِمَّا كُنْتُمْ تَشْهَرُهُنَّ
حَقًّا عَلَى الْمُتَحَرِّصِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya :

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan”(QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur’an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah mut’ah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah mut’ah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Kuli panggul namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp. 4.525.479.19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak Tergugat dihukum untuk memberikan kepada penggugat berupa mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang XXX Binti XXX(12-04-2009) yang saat ini secara nyata anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian mut'ah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama XXX Binti XXX(12-04-2009) umur 15 tahun sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/2041/HM.01/6/2022, Nomor

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 tahun 2017 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi, mut'ah dan nafkah anak diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXX Binti H.Mustafa / XXX) dengan Tergugat (XXxBin XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXxBin XXX) terhadap Penggugat (XXX Binti H.Mustafa / XXX);
5. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama XXX Binti XXX(12-04-2009) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 5 dan 6 diatas;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah oleh kami Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag.,

Halaman **18** dari **19 halaman** Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	790.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Sumpah	: Rp.	100.000,-
Jumlah	: Rp.	1.060.000,-

(satu juta enam puluh ribu rupiah)

Halaman **19** dari **19** halaman Putusan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Sby



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)